

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:
1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Asas *Fair Use* dalam Ceramah Keagamaan yang Disebarluaskan
dalam Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Eksklusif Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Oleh:

Wendelyn Winona Widyadari

6052001244

Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.



Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kelengkapan
untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Analisis Asas *Fair Use* dalam Ceramah Keagamaan yang
Disebarluaskan dalam Media Sosial Dikaitkan dengan Hak
Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

yang ditulis oleh:


Wendelyn Winona Widyadari
6052001244

Pada tanggal: 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Wendelyn Winona Widyadari

NPM : 6052001244

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Asas *Fair Use* dalam Ceramah Keagamaan yang Disebarluaskan dalam Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum





Wendelyn Winona Widyadari
6052001244

ABSTRAK

Di era modern, teknologi telah memberikan kemudahan bagi individu untuk mengekspresikan kreativitas melalui platform seperti media sosial. Namun, kemudahan akses dan pengawasan yang kurang seringkali menyebabkan pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Pertumbuhan penggunaan media sosial yang signifikan telah menciptakan ruang dinamis untuk penyebaran informasi, namun juga meningkatkan insiden pelanggaran hak cipta karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan yang sah dari karya intelektual. Ceramah keagamaan yang disebarluaskan melalui media sosial menghadirkan potensi pelanggaran hak cipta ketika dilakukan tanpa izin pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya intelektual termasuk ceramah. Hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang memberikan pencipta kontrol eksklusif atas karya mereka. Meskipun asas fair use memungkinkan penggunaan karya tanpa izin untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, pelanggaran sering terjadi ketika karya digunakan secara komersial oleh pihak ketiga tanpa izin. Kajian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta terhadap ceramah keagamaan dalam media sosial, serta bagaimana asas fair use dapat diterapkan tanpa merugikan pencipta. Penulis mengkaji implementasi asas fair use dalam konteks ceramah keagamaan yang disebarluaskan melalui media sosial, dan bagaimana hal ini dikaitkan dengan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Yuridis-Normatif dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Ceramah keagamaan diakui sebagai karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta, asalkan mencakup hasil pemikiran, kreativitas, dan orisinalitas dari penceramah. Ceramah keagamaan yang hanya mengulang isi kitab suci tanpa tambahan interpretasi atau analisis tidak dapat dikategorikan sebagai karya intelektual yang dilindungi hak cipta. Hak eksklusif pencipta tetap harus dihormati, termasuk mencantumkan sumber asli dalam penyebaran ceramah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pengumuman ciptaan, termasuk ceramah keagamaan, harus dilakukan dengan izin pencipta untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan tanpa izin untuk tujuan komersial, merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Ceramah Keagamaan, Fair use, Media sosial.

ABSTRACT

In the modern era, technology has made it easy for individuals to express creativity through platforms such as social media. However, easy access and lack of supervision often lead to intellectual property violations, especially copyright. The significant growth in social media use has created a dynamic space for the dissemination of information, but has also increased incidents of copyright infringement due to society's lack of understanding regarding the legitimate use of intellectual works. Religious lectures distributed via social media present the potential for copyright infringement when carried out without the creator's permission. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides protection for intellectual works including lectures. Copyright includes moral rights and economic rights that give creators exclusive control over their work. Although the principle of fair use allows the use of works without permission for certain purposes such as education, violations often occur when works are used commercially by third parties without permission. This study highlights the importance of copyright protection for religious lectures on social media, as well as how the principle of fair use can be applied without harming the creator. The author examine the implementation of the fair use principle in the context of religious lectures disseminated via social media, and how this is linked to exclusive rights based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is Juridical-Normative using primary, secondary and tertiary legal sources. The conclusion of this research is that religious lectures are recognized as intellectual works protected by copyright, as long as they include the results of the speaker's thoughts, creativity and originality. Religious lectures that only repeat the contents of the holy book without additional interpretation or analysis cannot be categorized as intellectual works protected by copyright. The exclusive rights of the creator must still be respected, including including the original source in distributing lectures. The Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates that the publication of works, including religious lectures, must be carried out with the permission of the creator to protect the moral and economic rights of the creator. Copyright infringement, including unauthorized use for commercial purposes, is a criminal offense regulated in the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Copyright, Religious Lectures, Fair use, Social media.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi ini dengan baik dan dapat terselesaikan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bentuk tugas akhir Penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, dan doa dari sebuah pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini secara khusus Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
2. Orang Tua penulis, yaitu Bunda dan Papah yang telah memberikan dukungan dalam berbagai aspek dan juga tentunya doa dan kasih kasih sayang selama proses penulisan hukum ini hingga selesai;
3. Keluarga penulis, yaitu Kakek, Mamakin, Tante, Sepupu, dan anggota keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1., selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah membantu, mendukung, memberikan pengetahuannya, masukan, arahan, saran, kritik, motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Ria yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis;
5. Bapak Bagus Fauzan S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum ini yang telah membantu dalam pembuatan proposal seminar penulisan hukum ini dari awal meyakinkan penulis akan topik permasalahan hukum ini dan hingga akhirnya dapat dituntaskan;
6. Ibu Jesslyn Kartawidjaja, S.H., M.M., M.Kn., selaku dosen mata kuliah seminar penulisan hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuannya terhadap penulis;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum, serta Bapak Ibu Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan, atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan pada penulis selama menempuh perkuliahan;

8. Sahabat penulis dalam *group Mon ami*, yang terdiri dari Tanisha Alika, Nadira Adhiesqa, Faqila Syahna, Fauriza Aishafahana, Alida Salma, Ellica Reanna, Anindita Putri, Keysha Deanova, Meilita Fifarezqina, Zahira Salsabila, dan Syerin Sabina, yang telah memberikan dukungannya, doa dan juga saran kepada penulis selama proses penulisan hukum ini;
9. Sahabat penulis dalam *group Viapemancar* yang telah memberikan dukungan, semangat, hiburan, dan juga saran kepada penulis selama proses penulisan hukum ini;
10. Sahabat Penulis dalam *group Nyawh*, yang terdiri dari Salma Fadhila, Shafaa Filaila, Vanessa Cheryl, Syifa Larasati, Adinda Mayang, Shafira Ulia, Tanisha Alika yang telah sama-sama berjuang dalam penulisan hukum ini, menemani dan saling memberikan dukungan dan doa selama proses penulisan hukum ini;
11. Aisya Kireina Osakawati selaku sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini yang telah memberikan banyak dukungan, pembelajaran, doa, dan saran kepada penulis selama penulisan hukum ini maupun diluar penulisan hukum;
12. Margareta Manika, Celine Varens, Iris Gracia, Tasya Rizky, selaku teman-teman skripsi dalam bidang HKI yang telah memberikan dukungan dan saran kepada satu sama lain selama bimbingan hingga penulisan hukum ini selesai;
13. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.); Anna Anindita Nur Pustika, S.H. M.H.; Yunita, S.H., L.L.M; rekan anggota dari CM KPK FH UNPAR angkatan 2020 yang terdiri dari Yovanka Budiarmoko, Salma Fadhila, Cindy Jane, Michael Benjamin, Ray Calaryo, dan seluruh anggota CM KPK FH UNPAR telah memberikan support dan dukungan serta pengalaman yang baik selama penulis menempuh ilmu di FH UNPAR;
14. NPM 6032001275, terimakasih atas dukungan, doa, dan usahanya dalam membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
15. Teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doanya bagi penulis selama proses penulisan hukum ini.

Bandung, 4 Juni 2024

Wendelyn Winona Widyadari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.4.1 Metode Pendekatan	11
1.4.2 Sifat Penelitian	11
1.5 Sumber Data	11
1.5.1 Sumber Hukum Primer.....	12
1.5.2 Sumber Hukum Sekunder	12
1.5.3 Sumber Hukum Tersier	12
1.6 Analisa Data	12
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN HAK CIPTA DALAM MEDIA SOSIAL	15
2.1 Hak Cipta.....	15
2.1.1 Subjek Hak Cipta	18
2.1.2 Kedudukan Hak Cipta	20
2.1.3 Sifat Hak Cipta	22
2.2 Hak Eksklusif	23
2.2.1 Hak Moral	24
2.2.2 Hak Ekonomi.....	25

2.3 Platform Digital dan Media Sosial	27
2.3.1 Karakteristik dan Jenis Media Sosial	30
2.4 Hak Cipta dalam Media Sosial	32
2.4.1 Perlindungan Hak Cipta dalam Konten Digital.....	34
BAB III	37
TINJAUAN ASAS <i>FAIR USE</i> DALAM CERAMAH KEAGAMAAN.....	37
3.1 <i>Fair Use</i>	37
3.2 <i>Fair Dealing</i>	44
3.3 Ceramah.....	46
3.3.1 Ceramah Keagamaan.....	48
3.4 <i>Fair Use</i> dalam Ceramah Keagamaan.....	60
BAB IV	64
ANALISIS <i>FAIR USE</i> DAN HAK EKSKLUSIF DALAM CERAMAH KEAGAMAAN YANG DISEBARLUASKAN DALAM MEDIA SOSIAL	64
4.1 Ceramah Keagamaan sebagai Ciptaan	64
4.2 Hak Eksklusif Pencipta dan Implementasi <i>Fair Use</i> dalam Ceramah Keagamaan	73
4.3 Pengaturan Konten Ceramah Keagamaan di Media Sosial yang Digunakan atau Disebarluaskan Tanpa Izin Oleh Pihak Ketiga berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	87
BAB V	104
PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern ini penggunaan sistem teknologi sudah semakin canggih. Sudah banyak wadah untuk mengekspresikan kreativitas yang dapat digunakan dengan mudah dan tidak memakan biaya seperti media sosial. Namun seiring berjalannya waktu karena akses yang mudah dan pengawasan yang kurang dalam penyebaran konten yang ada di media sosial, kemudian banyak terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual terutama pada hak cipta. Pertumbuhan signifikan penggunaan media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan platform yang luas dan dinamis untuk menyebarkan informasi. Kemudahan akses di internet merupakan salah satu penyebab sering terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual diiringi bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai penggunaan objek kekayaan intelektual.

Di tengah maraknya perkembangan konten digital di platform sosial media, fenomena menarik terutama dalam cara ceramah keagamaan disampaikan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Platform digital tersebut menjadi alat kreatif yang digunakan untuk memperkaya pengalaman penonton dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Namun, di tengah kreativitas yang memukau, kita tidak bisa mengabaikan permasalahan hukum yang muncul seiring dengan potensi pelanggaran kekayaan intelektual.¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kerja otak dan rasio manusia. Proses ini melibatkan pekerjaan rasional dan emosional, di mana pemikiran rasional didasarkan pada logika dan diimbangi oleh kerja emosional yang menghasilkan kearifan atau kebijaksanaan. Kombinasi ini menghasilkan karya intelektual, yang bersifat immateril. Hasil kerja otak, atau intelektualitas, tercermin dalam pemikiran rasional dan logis.²

¹ Syahrul Yaumil, 2023, "*EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PELAKU SPOILER FILM DI MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM KASUS FILM MENCURI RADEN SALEH*".

² H. OK. Saidin, 2019, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)", Raja Grafindo Persada.

Dari penjelasan tersebut, asal-usul istilah "*intellectual property rights*" menjadi jelas. Istilah ini merujuk pada hak kekayaan yang berasal dari upaya otak manusia yang melibatkan pertimbangan rasional dan emosional. Tidak semua orang dapat memanfaatkan otak secara optimal, sehingga tidak semua orang dapat menghasilkan hak kebendaan yang dikenal sebagai *intellectual property rights*. Hanya mereka yang mampu mengoptimalkan kinerja otaknya yang dapat menciptakan hak tersebut.³

Kekayaan intelektual, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut UUHC), diatur definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat 1. Menurut UUHC, Hak ini bersifat deklaratif dan melibatkan hak eksklusif tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta tersebut muncul karena adanya sebuah ide dan inovasi dari pencipta maka perlu adanya perlindungan atas karya intelektual. Dalam arti lain bahwa setiap orang yang hendak menggunakan sebuah ciptaan yang telah dideklarasikan oleh pencipta wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta yang sah karena adanya hak eksklusif yang muncul secara otomatis setelah dideklarasikan.⁴

Dalam Pasal 4 UUHC menguraikan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, terbagi menjadi Hak Moral dan Hak Ekonomi.⁵ Hak Moral, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, merujuk pada hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta terhadap karya intelektualnya.⁶ Ayat (2) Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dipindahtangankan selama Pencipta masih hidup, namun dapat dialihkan melalui wasiat atau alasan lain setelah Pencipta meninggal dunia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini secara eksplisit menetapkan ketentuan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup.⁷ Di samping hak moral, Hak Eksklusif juga mencakup Hak Ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UUHC, yang memberikan hak

³ Ibid

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya.⁸

Pasal 3 UUHC memberikan penjelasan tentang pengertian Ciptaan dalam konteks Hak Cipta. Menurut pasal ini, Ciptaan merujuk pada segala hasil karya yang muncul dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Proses penciptaan karya ini dipengaruhi oleh inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan, atau keahlian, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk yang dapat diidentifikasi atau dirasakan secara nyata.⁹ Jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra. Salah satu objek yang termasuk dalam pasal tersebut adalah ceramah.¹⁰

Ceramah adalah bentuk komunikasi satu arah di mana pembicara menyampaikan ide-idenya kepada pendengar tanpa memerlukan tanggapan langsung dalam bentuk respons lisan.¹¹ Ceramah merupakan bentuk pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan panduan, di mana terdapat pendengar yang berperan sebagai penerima informasi. Jenis ceramah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum merupakan pesan yang ditujukan untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Pidato ini bersifat umum karena isinya dapat diterapkan pada berbagai kalangan, tanpa batasan usia, dan materinya tidak terikat pada suatu acara tertentu.¹² Sementara itu, ceramah khusus memiliki makna yang bersifat unik, istimewa, dan tidak ada yang lain serupa. Ceramah khusus bertujuan memberikan nasihat kepada audiens atau khalayak tertentu, dengan fokus pada materi yang khusus disesuaikan dengan keadaan atau acara tertentu. Contoh ceramah khusus mencakup peringatan hari besar Islam (PHBI) seperti Isra' Miraj, Maulid Nabi Muhammad Saw., bulan puasa, dan lain sebagainya. Batasan-batasan ceramah khusus melibatkan audiens yang ditentukan dan penyesuaian materi sesuai dengan konteks acara.¹³

⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Sattia Wathy, "*Pengertian Ceramah*".

¹² Deni Mahardika, 2015, "Cerdas Berbicara di Depan Publik", FlashBooks.

¹³ Ibid. hal 49.

Ceramah yang diucapkan oleh para ulama dan pendeta merupakan hasil karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Mereka memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya. Sebagai contohnya seperti bentuk ceramah yang disebarluaskan dengan menggunakan animasi dengan isi ceramah yang diambil tanpa izin pencipta. Meskipun media sosial menjadi medium kreatif yang memperkaya konten, pengambilan isi ceramah tersebut tanpa izin, bisa dianggap sebagai karya derivatif, dapat menimbulkan masalah hukum yang signifikan.

Materi ceramah keagamaan harus memperhatikan beberapa unsur penting agar efektif dan bermakna bagi pendengar. Pertama, materi ceramah harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan menyampaikan nilai-nilai keagamaan yang benar. Kedua, isi ceramah harus relevan dengan konteks dan situasi yang dihadapi oleh jamaah atau pendengar agar dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam. Ketiga, materi ceramah sebaiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan panduan dan arahan praktis kepada pendengar. Keempat, ceramah harus mengandung pesan-pesan inspiratif yang dapat mendorong pendengar untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Kelima, penyampaian materi ceramah harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan konteks sosial pendengar. Terakhir, materi ceramah keagamaan sebaiknya mengandung nasihat-nasihat yang bermanfaat serta petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral pendengar. Dengan memperhatikan semua unsur ini, ceramah dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat keimanan dan membentuk karakter yang baik pada pendengar.¹⁴

Seorang pencipta ceramah mungkin menghadapi beberapa kerugian jika ceramah yang mereka hasilkan disebarluaskan oleh oknum tertentu melalui media sosial. Pertama, terdapat kerugian finansial karena pencipta tidak dapat mengatur pendapatan yang diperoleh dari ceramah yang disebarluaskan oleh pihak lain di platform media sosial. Selain itu, kerugian keamanan juga mungkin terjadi, karena pencipta ceramah kehilangan kontrol atas tingkat keamanan ceramahnya yang

¹⁴ Shabrina Alfari, 2023, "*Teks Ceramah: Pengertian, Unsur, Struktur, dan Ciri Kebahasaan*", <https://www.ruangguru.com/blog/unsur-unsur-dan-struktur-teks-ceramah>, diakses pada 15 Maret 2024, pukul 11.00.

disebarkan oleh pihak lain di media sosial. Terakhir, dampak pada aspek pendidikan juga bisa terjadi, karena pencipta ceramah tidak dapat mengelola kualitas dan konteks pendidikan yang diterima oleh audiens dari ceramah yang disebarluaskan oleh individu tertentu di platform media sosial. Oleh karena itu, menjaga hak cipta dan kontrol atas karya intelektual menjadi sangat penting untuk menghindari berbagai risiko tersebut.¹⁵

Sebagaimana ceramah disebutkan juga dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b yang menjelaskan mengenai masa berlaku hak ekonomi untuk Ciptaan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ceramah keagamaan merupakan ciptaan yang memiliki perlindungan hak cipta dan memiliki hak eksklusif salah satunya hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut melalui pembayaran royalti. Hal ini terjadi karena dalam proses penciptaannya, seseorang berusaha mengubah ide dan konsepnya menjadi bentuk fisik, memanfaatkan kreativitas dan kecerdasannya, serta menginvestasikan waktu, biaya, dan tenaga.¹⁶ Pada dasarnya, perlindungan harus disediakan agar semua investasi finansial dan upaya keras pencipta dapat dikembalikan.¹⁷

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi ketika ceramah keagamaan yang dilindungi oleh hak cipta diambil tanpa izin dari para penciptanya. Oleh karena itu, sebagai komunitas kreatif, kita perlu memahami dan menghormati hak-hak cipta yang melekat pada materi yang kita gunakan. Asas *fair use* yang diatur dalam UUHC menjadi konsep penting yang memungkinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin, namun dengan syarat bahwa penggunaan tersebut dianggap adil, bersifat non-komersial, bersifat pendidikan, dan tidak merugikan nilai komersial dari karya tersebut.

Pada dasarnya pasal 44 UUHC menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu karya, baik secara keseluruhan maupun sebagian

¹⁵ Syahrul Yaumil, 2023, Loc. Cit.

¹⁶ Kusdianti Annantasari, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari, 2016, "*Implementasi Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Perangkat Lunak di Indonesia*", Volume 5, Nomor 2.

¹⁷ Hendri S, "*IMPLEMENTASI HAK CIPTA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM*".

yang substansial, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap atau dalam penggunaan yang wajar atau disebut sebagai asas penggunaan yang wajar (*fair use*), seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf c, yang menyebutkan ceramah sebagai sebuah objek *fair use*. Artinya, jika seseorang atau badan hukum menggunakan ceramah untuk keperluan pendidikan dan pengetahuan, hal itu diizinkan, tetapi harus mencantumkan dan menyebutkan sumber asal dari materi yang digunakan. Doktrin penggunaan yang wajar (*fair use*) merujuk pada penggunaan materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan bersifat transformatif.¹⁸

Dalam konteks Hak Cipta, biasanya perhatian hukum lebih sering diberikan kepada karya seni seperti film, lagu, lukisan, patung, dan sebagainya. Namun, selain karya seni tersebut, masih banyak hasil karya seni lain yang belum mendapatkan perlindungan yang memadai dan terkadang diabaikan, khususnya karya yang berbentuk pengetahuan.¹⁹

Dalam ceramah keagamaan yang disebarluaskan melalui media sosial, pertimbangan *fair use* dapat muncul jika terdapat bentuk transformasi yang menciptakan karya baru dengan nilai tambah. Faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, sifat transformasional, jumlah dan substansialitas materi yang digunakan, serta dampak ekonomi terhadap karya asli dapat menjadi poin penting dalam menilai apakah penggunaan tersebut memenuhi kriteria *fair use*.

Konvensi Berne mengatur tentang penggunaan wajar atas karya yang telah disediakan untuk umum, dengan ketentuan bahwa cakupannya “tidak melebihi yang dibenarkan oleh tujuannya”. Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut sebagai bagian dari peraturan hukum yang berlaku saat ini. Esensi utama dari Konvensi Bern adalah perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, tanpa memandang apakah perlindungan serupa telah diberikan atau tidak. Secara otomatis, perlindungan akan diberikan ketika pencipta yang berasal dari negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak secara luas, sejajar

¹⁸ Pasal 44 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁹ Rais Lutfi, Muhammad Fauzi and Sardjono, Agus, 2023, "*Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama*," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 2: No. 2, Article 6.

dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang di negara peserta masing-masing.²⁰

Di Amerika Serikat, penggunaan wajar dikodifikasikan dalam *Copyright Act* Tahun 1976. Penggunaan wajar suatu karya untuk tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, atau pengajaran (termasuk banyak salinan untuk penggunaan di ruang kelas, beasiswa, atau penelitian), bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 107 *Copyright Act* Tahun 1976 juga menetapkan empat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan adil atau tidaknya suatu penggunaan tertentu.²¹

Ceramah sebagai ciptaan yang terkait dengan asas penggunaan yang wajar (*fair use*) menjadi bagian penting dalam kerangka Undang-Undang hak cipta di Indonesia. Ceramah seringkali menjadi sarana untuk menyampaikan pengetahuan, gagasan, dan pandangan kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan asas *fair use*, kita dapat menggali apakah penggunaan isi ceramah keagamaan di media sosial dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang wajar ataukah ia melanggar hak cipta. Dalam proses ini, upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak pemilik hak cipta dan kebebasan berekspresi umat di media sosial menjadi esensial agar perkembangan kreativitas digital dapat terus berlangsung tanpa melanggar aspek-aspek hukum yang relevan.²²

Namun, perlindungan hak cipta yang kuat atas ceramah keagamaan dapat menimbulkan dilema terkait akses terhadap informasi, pendidikan, dan kebebasan berekspresi terutama dalam wadah internet. Dalam konteks ini, asas *fair use* menjadi instrumen hukum yang relevan, yang memungkinkan penggunaan ceramah keagamaan tanpa izin pemilik hak cipta dalam situasi tertentu yang dianggap seimbang. Selain itu juga ceramah keagamaan sebagai ciptaan yang memiliki hak eksklusif terutama hak ekonomi menjadi permasalahan yang beririsan dengan asas *fair*

²⁰ Oksidelfa Yanto, 2016, "*KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA*", Vol. 6 No.1.

²¹ *Copyright Act 1976* adalah undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan tetap menjadi dasar utama undang-undang hak cipta di Amerika Serikat, sebagaimana diubah oleh beberapa ketentuan hak cipta yang kemudian diberlakukan. Undang-undang tersebut menguraikan hak-hak dasar pemegang hak cipta, mengkodifikasikan doktrin "penggunaan wajar", dan untuk sebagian besar hak cipta baru mengadopsi istilah kesatuan berdasarkan tanggal kematian pencipta, bukan skema sebelumnya dari ketentuan awal dan pembaruan yang tetap. Menjadi Undang-Undang Umum Nomor 94-553 pada tanggal 19 Oktober 1976 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

²² Sulasno, Inge Dwisvimiar, "*PENERAPAN KEPENTINGAN YANG WAJAR (FAIR USE) MENGENAI MATERI HAK CIPTA DI INTERNET*", Volume 11 No. 2 Nov 2021 Halaman 425-437.

use. Permasalahan tersebut muncul ketika adanya seorang pihak ketiga yang menggunakan ceramah keagamaan tersebut sebagai ajang untuk memanfaatkan profit atau komersial.²³

Konsep Hak Kekayaan intelektual itu sendiri terhadap suatu hasil ciptaan manusia memiliki nilai ekonomis dan dapat dikomersialisasikan. Dengan adanya nilai ekonomi maka hasil ciptaan tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan *profitable* atau memberikan keuntungan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga banyak orang yang ingin menggunakan ciptaan tersebut.²⁴

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ceramah keagamaan dianggap sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Namun, aspek ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dua konsep utama, yaitu asas *fair use* dan hak ekonomi. Asas *fair use* mempertimbangkan penggunaan karya tanpa izin pemilik hak cipta dalam situasi tertentu sementara hak ekonomi membahas bagaimana pencipta dapat mengambil manfaat ekonomi dari karyanya.

Berdasarkan penelusuran di internet, ditemukan penelitian hukum dengan topik yang mendekati dan nyaris sama dengan topik penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan ceramah keagamaan dalam hak cipta, yaitu:

1. Jurnal Universitas Indonesia, Muhammad Fauzi Rais Lutfi dan Agus Sardjono, 2023, dengan judul “Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama”. Dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam dan menjelaskan lebih spesifik mengenai ceramah keagamaan dalam bentuk ciptaan dan juga batasan *fair use*. Selain itu juga melibatkan aspek hak ekonomi didukung dengan doktrin dan juga pengaturan dari konvensi yang telah diratifikasi.
2. Skripsi Universitas Syiah Kuala Darussalam, Fadhil Syahputra, 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Isi Ceramah Agama berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. Dalam penelitian ini lebih luas menjelaskan ceramah keagamaan secara menyeluruh tidak hanya dalam

²³Ibid

²⁴Rais Lutfi, Muhammad Fauzi and Sardjono, Agus, Loc. Cit

perspektif Islam. Selain itu juga dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan batasan *fair use* dan pelanggarannya penyebarluasan oleh pihak lain. Penelitian tersebut hanya menjelaskan bagaimana perlindungan hak cipta terhadap ceramah keagamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut penulis menjadi menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi asas Penggunaan yang Wajar (*fair use*) dalam ceramah keagamaan sebagai sebuah ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dikaitkan dengan hak eksklusif dalam sebuah ceramah keagamaan. Maka dari itu, penulis mengkaji permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul: **Analisis Asas *Fair Use* dalam Ceramah Keagamaan yang Disebarluaskan dalam Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ceramah keagamaan termasuk sebagai ciptaan?
2. Bagaimana hak eksklusif, khususnya hak ekonomi, dalam sebuah ceramah keagamaan dikaitkan dengan implementasi asas *fair use*?
3. Bagaimana pengaturan konten ceramah keagamaan di media sosial yang digunakan atau disebarluaskan tanpa izin oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengklasifikasi apakah ceramah keagamaan memenuhi kriteria sebagai ciptaan yang dilindungi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui penerapan batasan hak eksklusif dalam asas *fair use*

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam sebuah ceramah keagamaan dan bagaimana hak ekonomi pencipta ceramah keagamaan dapat diakomodasi dalam konsep asas *fair use*.

3. Untuk mengetahui bagaimana hak cipta melindungi pencipta ceramah keagamaan dari penggunaan dan/atau penyebarluasan tanpa izin oleh pihak ketiga di media sosial.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta ceramah keagamaan dengan memperjelas status ceramah sebagai karya yang dilindungi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan asas *fair use* dalam konteks ceramah keagamaan dan bagaimana batasan terhadap hak eksklusif diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - c. Diharapkan dapat melindungi hak cipta pencipta ceramah keagamaan tanpa menghalangi akses publik terhadap konten keagamaan yang bermanfaat dan mendidik berdasarkan asas *fair use*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta terhadap ceramah keagamaan, serta mendorong penghormatan terhadap hak cipta
 - b. Diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara melindungi hak ekonomi pencipta dan memberikan akses kepada publik dapat dicapai untuk mendorong penggunaan yang adil dan sah dari ceramah keagamaan.
 - c. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penceramah dan pengguna media sosial tentang pentingnya hak cipta dan

bagaimana melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin terutama dalam penyebaran di media sosial.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum Yuridis-Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif akan membantu penulis untuk meneliti ceramah keagamaan sebagai salah ciptaan yang tercantum dalam UUHC dikaitkan dengan hak eksklusif dari pencipta dan juga asas Penggunaan yang Wajar (*fair use*) dapat dikaitkan serta penerapannya dalam media sosial sebagai wadah untuk mendistribusikan ceramah dengan mudah dan cepat.

1.4.2 Sifat Penelitian

Metode Analisis yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis permasalahan lalu menganalisa dengan melihat peraturan yang ada sebagai Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai penggunaan asas Penggunaan yang Wajar (*fair use*) dan hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam ciptaan ceramah keagamaan yang disebarluaskan dalam media sosial.

1.5 Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan doktrin/pemahaman para sarjana sebagai ilmu penunjang baik berasal dari buku-buku literatur maupun artikel yang mendukung penulis menganalisis mengenai masalah dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan bahan hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan/atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun ditelusuri melalui media internet. Berikut bahan hukum yang digunakan:

1.5.1 Sumber Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- c. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembatasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) dalam Transaksi Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*).;
- d. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan;
- e. *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) .

1.5.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan rincian atau penjelasan yang berasal dari bahan hukum primer, yang meliputi buku teks yang ditulis oleh pakar hukum berpengaruh, publikasi dalam jurnal-jurnal hukum, pandangan para akademisi.

1.5.3 Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.6 Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan mengedepankan relevansi dan hubungan sumber primer, sekunder, dan tersier dengan topik penelitian yaitu implementasi antara asas *fair use* dan hak eksklusif pencipta dalam ceramah keagamaan dalam konsep Hak Cipta.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai : (1) Latar belakang dari masalah yang diteliti (2) Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang (3) Tujuan dan manfaat penelitian (4) Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini (5) sistematika penulisan penelitian.

Bab II : Tinjauan Mengenai Hak Cipta dalam Media Sosial

Bab ini membahas hak cipta dalam ruang lingkup digital, mencakup definisi dan ruang lingkup hak cipta, serta penerapannya pada konten yang dibagikan di platform media sosial. Selain itu, bab ini menguraikan isu-isu terkait pelanggaran hak cipta serta tantangan yang dihadapi pemegang hak cipta di lingkungan digital.

Bab III : Tinjauan Mengenai *Fair Use* dalam Ceramah Keagamaan

Bab ini membahas konsep *fair use* dalam konteks ceramah keagamaan, mencakup definisi dan prinsip-prinsip dasar *fair use*, serta bagaimana doktrin ini diterapkan pada penggunaan materi hak cipta dalam ceramah keagamaan.

Bab IV : Analisis Asas *Fair Use* dalam Ceramah Keagamaan Sebagai Ciptaan yang Dikaitkan Dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam bab ini penulis menjabarkan analisis terkait bagaimana asas *fair use* yang dikaitkan dengan sebuah ciptaan dalam Hak Cipta dan bagaimana pemberlakuan batasan-batasan *fair use* yang dikaitkan dengan Hak Eksklusif yang disebarluaskan dalam media sosial serta

upaya yang dapat dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari analisis yang sudah penulis lakukan serta memberikan saran terhadap permasalahan hukum yang penulis teliti.